

HARI - PEMUNGUTAN - SUARA

2025

Kpt 208 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, perlu menetapkan Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 dengan menetapkan hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 dan menetapkan waktu Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2025.